

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WHO ARE COURIERS OF NARCOTICS

Rio Saputra Aditya¹, Teja Fauzan Arifianto², Muh. Hasril Mahendra³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: riosaputraaditya0@gmail.com, tejafauzan28@gmail.com, hasrilmahendra1@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu, dan bagaimana pemberian upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. teknik analisis dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif. Yang mana dalam perlindungan terhadap anak, bahwa anak hak-haknya sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana harus menyelesaikan perkara di luar pengadilan (diversi) demi kepentingan anak tersebut. Dimana dalam penelitian ini membahas perlindungan anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu sebagaimana Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selain itu juga dalam penelitian ini juga membahas tentang upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika jenis sabu dengan cara pemberian diversi (pengalihan proses pada penyelesaian perkara anak) yang tidak dilakukan secara konsisten oleh Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata Kunci: Narkotika; Sabu; Pidana.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this writing is how to protect children who are couriers of narcotics type cannabis, and how to provide protection efforts to children who are couriers of narcotics type cannabis. The approach used in this writing is a normative juridical approach, while the data obtained in this writing is using secondary data. The technique of analysis and secondary data collection in this writing used is a documentary study. Data analysis in this writing uses qualitative analysis. Which in the protection of children, that the child's rights as per Law Number 23 of 2002 on child protection and Law 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System which must resolve cases out of court (diversion) in the interests of the child. Where in this study discusses the protection of children who are couriers for shabu as stated in Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

Keywords: Protection; Narcotics; Shabu-Shabu, Criminal.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut, maka anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Berdasarkan hal tersebut, anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya. Seorang Anak biasanya mudah dipengaruhi pemikirannya sehingga anak sering kali terjerumus ke lingkungan yang tidak baik seperti yang sering kita lihat anak-anak sekolah sudah berani merokok, memakai narkoba, minum minuman keras, melakukan kejahatan terhadap orang lain dll, dari beberapa kenakalan anak diatas ada Dua faktor yang mempengaruhi tingkah laku seorang anak yaitu :

1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, seperti cacat yang bersifat biologis dan psikis pada perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan
2. faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya, seperti lingkungan tempat dia tinggal.

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa *anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakikatnya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi*.⁴ Oleh karenanya seharusnya anak dilindungi, dijaga, dan diberi pendidikan yang selayaknya. Tetapi terkadang ada beberapa oknum yang menjadi anak sebagai alat untuk melakukan sebuah kejahatan atau menyuruh mereka melakukan hal yang mereka tidak mengerti padahal apa yang mereka lakukan tersebut adalah hal yang salah atau melanggar hukum contohnya seperti menjadi kurir narkoba.

Narkoba awalnya digunakan sebagai bahan-bahan bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan, Namun sekarang banyak disalahgunakan akan yang mengakibatkan dampak yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. Penggunaan narkoba yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat, Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan

⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Sinar Grafika, 2017).

Artikel

narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa

Pada awalnya Indonesia dijadikan sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, Dikarenakan lokasinya yang strategis. Para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkotika. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, Tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkotika. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium dan tanaman narkotika di wilayah Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa, serta agama. Dilihat dari segi manfaat dampak positif dari narkotika ini sangat kecil serta dampak negatifnya sangat besar.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang bisa disebut dengan keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Dunia Internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, Yaitu dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, Tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak-anak untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkotika dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, dimana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Anak adalah generasi muda penerus cita-cita keluarga.

Saat ini, salah satu bentuk kenakalan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009).

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak- anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Artikel

Sehubungan dengan Populasi penduduk masyarakat Indonesia yang sangat besar, kurang lebih mencapai angka 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) jiwa⁵, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika. Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkotika⁶.

Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermudah proses peredaran barang haram yang tersebut.

Salah satu kasusnya berada di kota Denpasar yang mana ada 4 anak dibawah yang menjadi kurir sabu, yang mana keempat anak tersebut disuruh oleh seseorang yang bernama dogler untuk menempel dan membungkus narkotika dan kemudian disebarakan ke tiang-tiang, pot dan kemudian diambil oleh penggunanya. Para polisi barang bukti berupa 10 plastik klip berisi sabu dengan berat 2,17 gram dan 78 butir ekstasi. Berdasarkan kasus tersebut dijelaskan bahwa anak dijadikan sebagai kurir barang haram, yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan sang anak.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, Mengingat Anak merupakan generasi penerus Bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, Yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari Undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana, Serta menegakan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran anak dan juga tidak mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama karena Undang-undang ini mempertimbangkan masa depan anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

⁵DUKCAPIL, "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri," dukcapil.kemendagri.go.id, accessed February 23, 2023, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>.

⁶<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=70825&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Metropolis&&keyjdl=Narkoba> diakses pada tanggal 11 Oktober 2021

Artikel

2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Mengimpor, Mengekspor, Memproduksi, Menanam, Menyimpan, Mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, Serta bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam Undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi Manusia, Masyarakat, Bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah Hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus Adil dan profesional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan Sekitar, Status Sosial Anak dan keadaan keluarga. Jadi, perlakuan hukum pada anak, pada kasus perdagangan Narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak. menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Tidak hanya dengan UU SPPA, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA). Dengan adanya UUPA ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika Jenis Sabu?
2. Bagaimana upaya pemberian perlindungan bagi anak yang dijadikan kurir narkotika jenis sabu?

C. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Teknik analisis dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan

a) Pengertian Perlindungan

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap

kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁷

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁸

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu

- 1) unsur tindakan melindungi;
- 2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- 3) unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁰

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

b) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu

⁷ Dr Harjono and MCL SH, "Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa," *Sekjen Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat*, 2008.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

⁹ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008).

atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan Hukum Represif bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹²

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹³

2. Tinjauan Umum tentang Anak

Menurut undang undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua pengakuan sahnya anak, penyangkatan sahnya anak, perwalian, pendewasaan serta masalah pengangkatan anak dan lain lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.¹⁴

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan

¹¹ Muchsin Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," *Universitas Sebelas Maret*, 2003.

¹² *Op.cit.* Hal, 4.

¹³ Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 1st ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

¹⁴ Indonesia, *Undang Undang Perlindungan Anak & Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* pasal 1 ayat 2

yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijujung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang undang dasar 1945 dan sisi konvensi perserikatan bangsa bangsa hak hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh. Dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁵

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.

a) Pengertian narkotika.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut: "Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika".¹⁶

II. PEMBAHASAN.

1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA JENIS SABU.

A. Perlindungan Untuk Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Jenis Sabu.

Metamfetamin kristal atau biasa disebut dengan sabu di Indonesia adalah narkoba yang berbentuk seperti pecahan kaca atau batu putih kebiruan mengkilat. Sabu memiliki kemiripan secara kimiawi dengan amfetamin, yaitu obat yang digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktivitas defisit perhatian (ADHD) dan narkolepsi. Pengguna

¹⁵ Fuady Primaharsya, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak* (Pustaka Yustisia, 2015).

¹⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Artikel

biasanya menggunakan obat ilegal tersebut dengan merokok memakai pipa kecil, menelannya, mengendus, dan menyuntikkan ke pembuluh darah. Pemakai akan mengalami efek euforia sesaat setelah memakainya. Metamfetamin memiliki efek samping yang berbahaya, berikut efek sampingnya: Peningkatan distraksi Mual Mulut kering dan bau mulut Pupil-pupil terdilatasi Gemeteran Otot berkedut Hilang ingatan Perilaku agresif atau kekerasan Gangguan mood Masalah gigi parah Penurunan berat badan Luka kulit dari rasa gatal yang hebat Detak jantung yang cepat atau tidak teratur Peningkatan tekanan darah.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan.

Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.¹ Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarannya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkotik yang terus bermunculan. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya

penyalahgunaan Narkoba pada kelompok pekerja.

Peredaran Narkotika atau Sabu biasanya melewati anak-anak yang dijadikan kurir atau orang yang mengatarkan Sabu tersebut ke pemakai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Profesi sebagai kurir tersebut dikatakan juga sebagai perantara peredaran narkoba.

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁷

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan -perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional.. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh anak-anak tersebut ialah adanya perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang dilakukan atau diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, yang berarti seharusnya anak mendapatkan perlindungan preventif dalam kasus anak yang menjadi kurir narkoba. Dimana seorang anak harus dijamin agar haknya terpenuhi. Hak anak adalah sesuatu kehen dak yang dimiliki oleh anak yang dileng kapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum kepada anak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”.

Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah “Hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hu kum bahkan sejak dalam kandungan. “.Hak-hak anak dalam proses pera dilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mem pengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi meru pakan faktor yang harus ikut

¹⁷ Muhammad Joni and Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Citra Aditya Bakti, 1999).

Artikel

diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak.

Selain itu Hak anak sebagai tersangka juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut anak harus dilindungi dan dipenuhi. Tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan kreasional.
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitas;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapatkan pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti pengujung keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan ber syarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan / atau pendampingan selama

proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Dalam perlindungan tidak hanya ada perlindungan secara preventif tetapi juga terdapat perlindungan secara represif. Perlindungan represif adalah perlindungan atau hukuman kepada pelaku yang berupa penjara, kurungan, dan ganti rugi. terkait a anak yang menjadi kurir narkoba pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim adalah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak. Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkoba ini bergantung pada jenis/golongan narkoba itu sendiri. seperti bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (“UU Narkoba “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkoba. perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi itu hanya dilakukan apabila ada tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. UU SPPA lebih mengedepankan unsur diversi atau pengalihan hukuman pidana pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya.

Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.

B. Pemberian Upaya Perlindungan Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika Jenis Sabu

Upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan pemberian diversi terhadap anak yang menjadi korban. pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:¹⁸

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat

¹⁸“Mahkamah Agung Republik Indonesia,” accessed February 23, 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. diakses pada tanggal 2 November 2021

penegak hukum yang disebut ‘*discretion*’ atau ‘diskresi’¹⁹.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

III. PENUTUP.

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bentuk perlindungan yaitu : perlindungan secara preventif adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, yang dimana bentuk perlindungan represif terhadap anak yang menjadi kurir narkoba adalah dengan pemenuhan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam UU no 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 52 ayat 1 yang dimana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Dan hak yang dimiliki oleh anak tidak hanya diatur dalam UU no 39 tahun 1999, tetapi juga dalam UU NO 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dari Pasal 3, 4, 5. Sehingga hak-hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi karena diatur dalam undang-undang. Selain perlindungan preventif terdapat juga perlindungan represif adalah perlindungan atau hukuman terdapat seseorang pelaku berupa penjara, kurungan, dan juga ganti rugi. Dimana perlindungan represif terhadap anak yang menjadi kurir narkoba jenis sabu adalah sebagaimana yang diatur dalam UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana di penjara selama 20 tahun penjara, tetapi karena yang menjadi pelaku atau kurir narkoba tersebut masih anak-anak maka hukumannya di kurangi 1/2 dari jumlah hukuman yang ada karena perlindungan dan kepentingan anak tersebut sebagaimana Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkoba jenis sabusabu adalah dengan pemberian diversifikasi pada proses peradilannya, sebagaimana pasal 1 ayat 6 UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. yang mana dilakukan oleh polisi, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, dan balai pemasyarakatan. Diversifikasi adalah

¹⁹ Peradilan Pidana Anak di Indonesia Marlina, “Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice,” Refika Aditama, Bandung, 2009.

Artikel

pengalihan penyelesaian sengketa perkara anak ke keluar pengadilan. Sistem peradilan anak diwajibkan mengupayakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara atau Pemerintah seharusnya bisa memberikan sosialisasi kepada orang tua atau langsung kepada terkait tentang edukasi terhadap narkoba, karena banyak anak-anak yang masih awam terkait tentang narkoba sehingga banyak anak yang tidak sengaja terjerumus karena ketidaktahuan mereka.
2. Negara harus konsisten terkait pemberlakuan diversifikasi kepada anak ini, karena banyak anak yang mendapat masalah yang samasebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, 2017.
- DUKCAPIL. "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri." dukcapil.kemendagri.go.id. Accessed February 23, 2023. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>.
- Harjono, Dr, and MCL SH. "Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa." *Sekjen Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat*, 2008.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 1st ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Joni, Muhammad, and Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti, 1999.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- "Mahkamah Agung Republik Indonesia." Accessed February 23, 2023. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice." *Refika Aditama, Bandung*, 2009.
- Muchsin, Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." *Universitas Sebelas Maret*, 2003.
- Primaharsya, Fuady. *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, 2015.
- Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 2004.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia